

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Makna perkawinan dalam Islam memiliki beberapa segi, *pertama*, segi ibadah, perkawinan mempunyai unsur ibadah. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari ibadah dan berarti pula telah menyempurnakan sebagian dari agama. *Kedua*, segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang kuat, dalam arti perkawinan tidak dapat dilangsungkan tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, dan akibat perkawinan masing-masing pihak terikat oleh hak dan kewajiban. *Ketiga*, segi sosial; perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasulullah Saw melarang kerahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin yang menyebabkan tidak memiliki keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.
2. Idealnya perkawinan dalam Islam adalah monogami, ketentuan ini didasarkan QS. al-Nisā' ayat 3: "*Maka jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka kawinlah seorang istri saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu (monogami) lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*". Di samping itu, dalam masa perkawinan Rasulullah Saw. selama hidupnya lebih lama melakukan monogami, yakni selama 28 tahun. Dan penolakan Nabi Saw. terhadap rencana Ali, r.a. memadu Fatimah, Nabi Saw.. Hal tersebut menunjukkan bahwa sunnah sendiri lebih mengapresiasi monogami

dibandingkan poligami. Karena dengan bermonogami perbuatan tidak adil dan kesewenang-wenangan kepada istri dapat diminimalisir. Sehingga dengan keadaan tersebut tujuan perkawinan yang disyari'atkan Islam dapat tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan bagi yang ingin berpoligami untuk merenungkan dan memikirkan kembali akan niatnya untuk berpoligami. Apakah ia sudah yakin akan kemampuannya untuk berlaku adil terhadap para istrinya kelak. Disamping itu pula dalam rencana poligami tersebut setidaknya dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan keluarganya terlebih dahulu. Karena sadar atau tidak sadar akan berimbas terhadap keluarganya. Apabila keyakinan dalam berbuat adil kelak masih di ragukan, maka tetap bermonogami adalah lebih baik. Karena baik al-Qur'an maupun hadits Nabi Saw. sendiri lebih mengapresiasi terhadap perkawinan monogami. Dan bagi yang sudah berpoligami berlaku adillah dan tetaplah berlaku adil terhadap istri-istri anda.